

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkoba merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran disamping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya.

Narkoba salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hampir semua clemen yang terdapat dalam masyarakat dengan tanpa membedakan status dapat dimasuki oleh narkoba, seperti anak-anak pelajar, mahasiswa, selebirtis, lembaga profesional dan tidak sedikit para oknum pejabat yang terlibat dalam narkoba.

Narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (*concensual crimes*). Semua para pihak terlibat dalam tindak pidana narkoba. Para pihak menjadi pelaku dan sekaligus korban. Sebagai tindak pidana yang disepakati, antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana ini. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran

potensial generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaan merata di seluruh strata sosial masyarakat. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas pengalabgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sedikit yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu kejahatan narkoba yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggunakan metode operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Kejahatan narkoba merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional.